



PUTUSAN
NOMOR 26-K/PM II-08/AL/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alil Kosasih
Pangkat, NRP : Serda Pdk, 125953
Jabatan : Ba Dpb Denma Mako Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Saruaso, 30 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sungai Emas Nagari Saruaso, Kec. Tanjung Emas, Tanah Datar .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mako Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep / 07 / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangkoarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep / 13 / III / 2020 tanggal 3 Maret 2020.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 9 April 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkoarmada I selaku Papera Nomor Kep / 33 / IV / 2020 tanggal 17 April 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R / 220 / II / 2021 tanggal 3 Februari 2020.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor BPP / 25 / I-1 / VI / 2020 tanggal 26 Juni 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mako Koarmada I selaku Papera Nomor Kep / 31 / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak / 173 / II / 2021 tanggal 3 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAPKIM / 26-K / PM.II-08 / AL / II / 2020 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA / 26 / PM.II-08 / AL / II / 2020 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID / 26-K / PM.II-08 / AL / putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak / 173 / II / 2021 tanggal 3 Februari 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Dpb Anggota Denma Mako Koarmada I dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak / 173 / II / 2021 tanggal 3 Februari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau putusan.mahkamahagung.go.id dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Markas Denmako Koarmada I atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Pdk Alil Kosasih masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2019 di Kodiklatl Surabaya setelah dilantik dengan pangkat Serda Kemudian berdinast di Mabesal / Srena kemudian pada tanggal 20 September tahun 2019 di Koarmada I / Satkor / KRI SRE (Silas Papare-386) DEP Lekban / DivLek / Ur Komandemen 2 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Pdk NRP 125953.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut akan bayangan berdinast di KRI Silas Papare-386 kemudian Terdakwa kerumah saudara di Jln. Pangeran Jayakarta hanya melakukan kegiatan di rumah saja kadang membantu saudara berjualan dompet di Jl. Mangga Dua.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan diri menghadap Provost jaga Denmako Koarmada I Kopka Pom Tumijo sekira pukul 22.00 WIB dan di proses lebih lanjut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 atau kurang lebih selama 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke provost Denmako Mako Koarmada I.
7. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : D. Tri Ristanto
Pangkat,NRP : Kopka Ttg, 80946
Jabatan : Ta Urminkah
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Kapling PGRI RT.03 RW.21 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Bekasi. No HP 087887554240.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa ingin mengambil blangko ronda masuk, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai tanggal 9 Februari 2020.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi berusaha menghubungi dan mengirim pesan singkat melalui handpone Terdakwa namun tidak pernah ada balasan kemudian melaporkan kepada Kasatminpers Denma Mako Koarmada I.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa apa tidak.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan dinas.

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kinerja maupun tingkah laku Terdakwa dalam dinas.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyerahkan diri menghadap Kopka Pom Tumijo NRP 85349 pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kantor Satprov Denma Mako Koarmada I.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nanang Junaeli
Pangkat,NRP : Pelda Bek, 94086
Jabatan : Bama Denma Mako Koarmada I
Kesatuan : Denma Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 21 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Perum TNI AL Blok A 3 No.59 RT.007
RW.001, Kel. Sukamanah, Kec. Jonggol.
No HP 081510565152.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dinas di Denma Mako Koarmada I dari bulan September 2007, menjabat sebagai Baset Denma Mako Koarmada I, dan bertugas dan bertanggung jawab sebagai mengisi daftar absensi apel pagi maupun siang anggota Denma Mako Koarmada I.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mau mengambil blangko Ronda Masuk, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa jabatan Dpb Denma Mako Koarmada I dan masih menunggu penempatan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari informasi dari Anggota Satminpers Denma Mako Koarmada I kemudian melapor ke Palaksa Denma mako Koarmada I.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Terdakwa menyerahkan diri menghadap Kopka Pom Tumijo NRP 85349 pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kantor Satprov Denma Mako Koarmada I.

9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Tumijo
Pangkat,NRP : Kopka Pom, 84359
Jabatan : Ta Pamfik
Kesatuan : Satprov Denma Koarmada
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 17 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kapling PGRI RT.004 RW.021 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satriya, Bekasi No HP 081281800287.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi berdinan di Satprov Denma Mako Koarmada I sejak tahun 2001 dan menjabat sebagai Ta Pamfik sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Daftar apel pagi dan apel siang Dpb Denma Mako Koarmada I.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah mengajukan ijin untuk tidak masuk kesatuan maupun kepala bagian.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa senpi maupun barang inventaris satuan.

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi di Kantor Satprov Denma Mako Koarmada I.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Pelda Saa Sumari dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi sudah pensiun TMT 1 Maret 2020 berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Satuan Denma Koarmada I, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan dipersidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu :

Saksi-4:

Nama lengkap : Sumari
Pangkat,NRP : Pelda Saa, 65778
Jabatan : Bama Denma Mako Koarmada I
Kesatuan : Denma Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jangli Krajan RT.03 RW.03 Kel. Jatingaleh, Kec. Kramat Candi Sari, No HP 082213581900.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mau mengambil blangko Ronda Masuk, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari informasi dari Anggota Satminpers Denma Mako Koarmada I kemudian melapor ke Palaksa Denma mako Koarmada I.

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Pdk Alil Kosasih masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2019 di Kodiklatl Surabaya setelah di latik dengan pangkat Serda Kemudian berdinis di Mabesal / Srena kemudian pada tanggal 20 September tahun 2019 di Koarmada I / Satkor / KRI SRE (Silas Papare-386) DEP Lekban / Divlek / Ur Komandemen 2 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Pdk NRP 125953.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut akan bayangan berdinis di KRI Silas Papare-386 kemudian Terdakwa ke rumah saudara di Jln Pangeran Jayakarta hanya melakukan kegiatan di rumah saja kadang membantu saudara berjualan dompet di Jl. Mangga Dua.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan untuk apabila tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang harus mengajukan perijinan sesuai dengan prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan diri menghadap Provost jaga Denmako Koarmada I Kopka Pom Tumijo sekira pukul 22.00 WIB dan di proses lebih lanjut.

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, menyesalkan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

dan Terdakwa masih cinta dengan Corps Angkatan Laut serta masih ingin berdinasi lebih baik lagi.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Febuari 2020 atau selama 110 (seratus sepuluh belas) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa waktu selama 110 (seratus sepuluh belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Dpb Anggota Denma Mako Koarmada I dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 5 (lima) lembar daftar absensi Dpb Anggota Denma Mako Koarmada I dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Pdk Alil Kosasih masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya setelah di latik dengan pangkat Serda Kemudian berdinasi di Mabesal / Srena kemudian pada tanggal 20 September tahun 2019 di Koarmada I / Satkor / KRI SRE (Silas Papare-386) DEP Lekban / Divlek / Ur Komandemen 2 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Pdk NRP 125953.

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019.

4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut akan bayangan berdinis di KRI Silas Papare-386 kemudian Terdakwa ke rumah saudara di Jln Pangeran Jayakarta hanya melakukan kegiatan di rumah saja kadang membantu saudara berjualan dompet di Jl. Mangga Dua.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan untuk apabila tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang harus mengajukan perijinan sesuai dengan prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa senpi maupun barang inventaris satuan.

10. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan diri menghadap Provost jaga Denmako Koarmada I Kopka Pom Tumijo sekira pukul 22.00 WIB dan di proses lebih lanjut.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih cinta dengan Corps Angkatan Laut serta masih ingin berdinis lebih baik lagi.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Febuari 2020 atau selama 110 (seratus sepuluh belas) hari secara berturut-turut.

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar waktu selama 110 (seratus sepuluh belas) hari putusan Mahkamah Agung Indonesia dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan putusan.mahkamahagung.go.id putusan peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXXVIII/1 tahun 2019 di Kodiklatat Surabaya setelah di latik dengan pangkat Serda Kemudian berdinan di Mabesal / Srena kemudian pada tanggal 20 September tahun 2019 di Koarmada I / Satkor / KRI SRE (Silas Papare-386) DEP Lekban / Divlek / Ur Komandemen 2 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Pdk NRP 125953.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mako Koarmada I selaku Papera Nomor Kep / 31 / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Koarmada I dan sampai saat ini masih berdinan aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AL yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AL, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda Pdk dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinan aktif di Koarmada I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Karena sengaja atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Kesatuan tertulis TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id berpendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Kesatuan tertulis TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 atau selama 110 (seratus sepuluh belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 110 (seratus sepuluh belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat putusan Mahkamah Agung "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.
 2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
 3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa takut akan bayangan berdinis di KRI Silas Papare-386 kemudian Terdakwa kerumah saudara di Jln. Pangeran Jayakarta hanya melakukan kegiatan di rumah saja kadang membantu saudara berjualan dompet di Jl. Mangga Dua.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Dpb Anggota Denma Mako Koarmada I dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa Surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan *Juncto* (4) Undang-
undang 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Alil Kosasih, Serda Pdk NRP 125953, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Dpb Anggota Denma Mako Koarmada I dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Agus Iswanto, Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 26-K/PM.II-08/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)